



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**  
**PANITIA SELEKSI PENGADAAN CPNS KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**  
**TAHUN 2019**  
**TI AKUR**

**PENGUMUMAN**

Nomor : 811.1/01/PANSELDA-CPNS/III/2020

**TENTANG**

**PENYAMPAIAN HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)**  
**JADWAL DAN PERSYARATAN PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)**  
**BERBASIS COMPUTER ASSISTED TEST (CAT)**  
**SSCASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

BERDASARKAN SURAT PENGANTAR PANITIA SELEKSI NASIONAL NOMOR : K26-30/D7809/III/20.01 TANGGAL 18 MARET 2020 PERIHAL PENYAMPAIAN HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2019, MAKA DENGAN INI DISAMPAIKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

1. HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) DAPAT DILIHAT PADA LAMPIRAN 1 (SATU) PENGUMUMAN INI DAN ATAU DAPAT DIUNDUH LAMPIRAN HASIL SKD SECARA LENGKAP PADA LINK/TAUTAN <https://tinyurl.com/tg6wlmw> SERTA DAPAT DIUNDUH ATAU DILIHAT PADA <https://malukubaratdavakab.go.id>.

2. KATEGORI PESERTA HASIL SELEKSI SKD :

NO	KATEGORI	KETERANGAN
1	P/L	MEMENUHI NILAI AMBANG BATAS MENURUT PERMENPAN RB NO. 24 TAHUN 2019 DAN BERHAK MENGIKUTI SKB
2	P	MEMENUHI NILAI AMBANG BATAS MENURUT PERMENPAN RB NO. 24 TAHUN 2019
3	TL	TIDAK MEMENUHI NILAI AMBANG BATAS MENURUT PERMENPAN RB NO. 24 TAHUN 2019
4	TH	TIDAK HADIR
5	TMS	GUGUR DIKARENAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT YANG DITENTUKAN OLEH INSTANSI

3. **JADWAL PELAKSANAAN (TANGGAL) SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) AKAN DIUMUMKAN SETELAH MENDAPAT PEMBERITAHUAN DARI PANITIA SELEKSI NASIONAL.**

LOKASI UJIAN	JMLH PC	JUMLAH PESERTA/HARI	SESI	BULAN	
				HARI	TANGGAL
<b>SMA NEGERI 13 TIAKUR</b>	70	61	1	-	-

4. KHUSUS PESERTA SELEKSI SKB **FORMASI UMUM (TENAGA PENDIDIK)** YANG MEMILIKI **SERTIFIKAT PENDIDIK** (LINEAR) DIKELUARKAN OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI, **WAJIB MENGIKUTI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB).**
5. TATA TERTIB PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) :

- A. PELAMAR YANG DINYATAKAN BERHAK MENGIKUTI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG WAJIB:

1. MEMBAWA KARTU PESERTA UJIAN
  2. MEMBAWA KTP/SURAT KETERANGAN PEREKAMAN KEPENDUDUKAN DARI DINAS DUKCAPIL
  3. APABILA PESERTA TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA DISAMPAIKAN PADA POIN 1 (SATU) DAN 2 (DUA) DI ATAS, MAKA PESERTA **TIDAK DAPAT MENGIKUTI UJIAN DAN DINYATAKAN GUGUR;**
  4. WAJIB MENGGUNAKAN PAKAIAN RAPIH DAN SOPAN  
PRIA : KEMEJA PUTIH TANPA CORAK, CELANA PANJANG HITAM (BUKAN JEANS) DAN SEPATU HITAM  
WANITA : KEMEJA PUTIH TANPA CORAK, ROK WARNA HITAM (DI BAWAH LUTUT) DAN SEPATU HITAM. KHUSUS BAGI YANG BERJILBAB, GUNAKAN JILBAB BERWARNA HITAM
  5. BAGI PESERTA YANG **TIDAK HADIR/TERLAMBAT DAN/ATAU TIDAK MAMPU** MENGIKUTI TAHAPAN SELEKSI DENGAN ALASAN APAPUN PADA WAKTU DAN TEMPAT YANG DITETAPKAN, MAKA **DINYATAKAN GUGUR;**
  6. APABILA DITEMUKAN PESERTA YANG MENGGUNAKAN ORANG PENGGANTI (JOKI) UNTUK MENGERJAKAN SOAL UJIAN ATAU MELAKUKAN PENIPUAN DENGAN CARA APAPUN DALAM MENGERJAKAN SOAL, MAKA DINYATAKAN TIDAK LULUS DAN AKAN DIPROSES SECARA HUKUM;
  7. KELULUSAN PESERTA MENJADI TANGGUNG JAWAB PESERTA SENDIRI. APABILA TERDAPAT PIHAK-PIHAK TERTENTU YANG MENJANJIKAN KELULUSAN DENGAN MOTIF APAPUN, MAKA HAL TERSEBUT MERUPAKAN TINDAKAN PENIPUAN DAN DI LUAR TANGGUNG JAWAB PANITIA;
  8. **KELALAIAN PESERTA DALAM MEMBACA DAN MEMAHAMI PENGUMUMAN, MENJADI TANGGUNG JAWAB PESERTA.**
- B. TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG
1. PESERTA HADIR **90 (SEMBILAN PULUH) MENIT** SEBELUM TES DIMULAI;
  2. PESERTA HARUS MELAKUKAN REGISTRASI DAN MENDAPATKAN PIN REGISTRASI DARI PANITIA;
  3. PESERTA WAJIB MENGISI DAFTAR HADIR YANG TELAH DISIAPKAN;
  4. **TIDAK ADA TOLERANSI KETERLAMBATAN** UNTUK MENGIKUTI SKB DAN PESERTA YANG TERLAMBAT TIDAK DIPERKENANKAN MASUK UNTUK MENGIKUTI TES (DIANGGAP GUGUR);
  5. PESERTA HARUS SESUAI DENGAN FOTO YANG TERTERA PADA KARTU UJIAN DAN KTP (DATA KEPENDUDUKAN);
  6. PESERTA MENGGUNAKAN PAKAIAN PUTIH DAN CELANA/ROK HITAM SEBAGAIMANA DISAMPAIKAN PADA POIN 4 (EMPAT) REGISTRASI DAN UJIAN;
  7. PESERTA HANYA DIPERBOLEHKAN UNTUK MEMBAWA KARTU PESERTA UJIAN DAN KTP KE DALAM RUANG TES;
  8. PESERTA DI DALAM RUANG TES, DILARANG MEMBAWA:
    - BUKU-BUKU DAN CATATAN LAINNYA;
    - KALKULATOR, TELPON GENGAM/HP, KAMERA DALAM BENTUK APAPUN, JAM TANGAN DAN BOLDPOINT;
    - MAKANAN DAN MINUMAN;
    - SENJATA API/TAJAM ATAU SEJENISNYA.
  9. PESERTA DILARANG:
    - BERTANYA/BERBICARA DENGAN SESAMA PESERTA TES;
    - MENERIMA/MEMBERIKAN SESUATU DARI/KEPADA PESERTA LAIN TANPA SELJIN PANITIA SELAMA UJIAN;
    - KELUAR RUANGAN, KECUALI MEMPEROLEH IJIN DARI PANITIA;
    - MEROKOK DALAM RUANG TES.
  10. PESERTA YANG TELAH SELESAI UJIAN DAPAT MENINGGALKAN TEMPAT UJIAN SECARA TERTIB SETELAH DISETUJUI OLEH PENGAWAS.
- C. SANKSI
1. SANKSI YANG DIBERIKAN BAGI PELANGGAR TATA TERTIB HURUF (b) BERUPA TEGURAN LISAN OLEH PANITIA SAMPAI DIBATALKAN SEBAGAI PESERTA UJIAN;

2. PESERTA TES YANG MELANGGAR TATA TERTIB DIANGGAP GUGUR DAN DIKELUARKAN DARI RUANGAN TES.

D. LAIN-LAIN

1. BAGI PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI PENERIMAAN CPNS KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2019, NAMUN PADA SAAT VERIFIKASI FAKTUAL DOKUMEN/BERKAS FISIK ADMINISTRASI TERBUKTI MELAKUKAN PEMALSUAN IDENTITAS/DOKUMEN MAKA PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CPNS MEMBATALKAN KELULUSANNYA DAN DITUNTUT DI MUKA PENGADILAN;
  2. KEPUTUSAN PANITIA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2019, BERSIFAT MUTLAK DAN TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT;
6. INFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) PENERIMAAN CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2019 DAPAT DIAKSES MELALUI <https://malukubaratdayakab.go.id>.

DEMIKIAN PENGUMUMAN INI DISAMPAIKAN UNTUK DIKETAHUI DAN ATAS PERHATIANNYA DISAMPAIKAN TERIMA KASIH.

Tiakur, 23 Maret 2020

Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil  
Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2019

Ketua,

  
**Drs. A. STAMILOY, M.Si**

Pembina Utama Muda  
Nip. 196408181987031026